

PEMBERLAKUAN *FORCE MAJEURE* AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Qisthi Hani Mazaya Tori

E-mail: qisthi.mazaya@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Kukuh Tedjomurti

E-mail: kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Contraction Contract; Force Majeure; Pandemic Covid-19*

Kata Kunci: *Force Majeure; Kontrak Kerja Konstruksi; Pandemi Covid-19.*

Abstract

This article aims to determine the implementation of force majeure due to the inability of the parties to fulfill its obligations because Covid-19 pandemic on construction contracts. The research method used in this article is normative legal research methods that focus on studying and reviewing legal materials to produce new arguments as perspectives in answering a legal problem. The analysis technique used is qualitative analysis, specifically by analyzing legal materials with reference to the existing theoretical basis. The results of this research reveal that the implementation of force majeure due to Covid-19 in construction work contracts may apply but it's casuistic, depending on the case or circumstances of each party. In determining force majeure, it is important that the elements of force majeure as stated in Articles 1244 and 1245 of KUHPerdara are fulfilled. This is an important element to ensure the inability of the parties to fulfill its obligations on contract and the outstanding party must be able to prove that the Covid-19 pandemic is the cause of the failure of its obligation.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan *force majeure* yang diakibatkan ketidakmampuan debitur melakukan prestasinya karena pandemic Covid-19 pada kontrak kerja konstruksi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai perspektif dalam menjawab suatu permasalahan hukum. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan *force majeure* akibat Covid-19 dalam kontrak kerja konstruksi dapat berlaku namun sifatnya kasuistis, bergantung pada kasus atau keadaan masing-masing pihak. Dalam menentukan keadaan *force majeure* menjadi penting unsur-unsur *force majeure* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara terpenuhi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan sejauh

mana kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dan debitur selaku pihak yang berprestasi harus dapat membuktikan bahwasanya pandemi Covid-19 ini merupakan penyebab tidak terlaksananya suatu prestasi.

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 berbagai negara dibelahan dunia telah digemparkan dengan munculnya virus baru yang mematikan yakni *Coronavirus Disease 2019* atau biasa disebut Covid-19. Penyebaran virusnya yang sangat cepat yakni hanya melalui kontak fisik antar manusia saja menyebabkan virus ini berkembang pesat keseluruh penjuru dunia dalam hitungan beberapa bulan saja, tidak terkecuali Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia sendiri pertama kali ditemukan pada Maret 2020, semenjak itu angka positif di Indonesia terus meningkat dan bahkan memakan korban jiwa. Meluasnya angka Covid-19 di Indonesia tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan saja tetapi juga memberi dampak buruk terhadap sektor-sektor lainnya. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional menetapkan bahwa penyebaran Covid-19 ini sebagai bencana nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan lingkup per wilayah di Indonesia seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang secara umum memberikan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang berlangsung di luar ruangan seperti pekerjaan, sekolah, seminar dan kegiatan lainnya. Sebagian besar kegiatan luar ruangan tersebut diupayakan untuk dilaksanakan secara online sebagai antisipasi pemerintah untuk mengurangi kerumunan dalam suatu kawasan. Penerapan kebijakan ini menyebabkan sebagian besar entitas bisnis dalam menjalankan bisnisnya terganggu atau bahkan terpaksa harus dihentikan demi menekan angka penyebaran Covid-19. Salah satu sektor usaha yang terkena dampak saat pandemi ini adalah sektor konstruksi yang merupakan jenis kontrak jangka waktu panjang dengan sebagian besar pekerjaan dilaksanakan diluar ruangan. Dampak tersebut sangat berimbas pada beberapa proyek pembangunan yang harus terhambat, tertunda atau bahkan terhenti karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini.

Tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur selaku pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi sebagaimana sudah disepakati dalam kontak pada dasarnya merupakan bentuk wanprestasi. Namun, kegagalan memenuhi prestasi acapkali dapat dibenarkan oleh hukum jika orang yang tak memenuhi prestasi dapat membuktikan ada halangan yang tak dapat dihindari, hal ini biasa disebut sebagai keadaan kahar atau *force majeure*. Bahwa dalam pelaksanaan kontrak debitur sudah dengan itikad baik tetap memenuhi prestasinya akan tetapi terdapat suatu keadaan diluar kuasa debitur dimana saat perumusan kontrak para pihak tidak dapat memprediksi kejadian ini sebelumnya, hal ini kemudian menyebabkan suatu prestasi tidak dapat atau tidak dimungkinkan atau akan sangat sulit untuk memenuhinya. Akibat hukum dari *force majeure* ini adalah pihak

yang yang berkewajiban tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas segala kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi yang disebabkan *force majeure*.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi pelaku bisnis khususnya bidang konstruksi apakah secara hukum pandemi ini dapat secara otomatis dijadikan sebagai alasan pemberlakuan *force majeure* dalam kontrak kerja konstruksi. Terlebih lagi dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional menimbulkan spekulasi publik khususnya para pelaku bisnis yang menganggap aturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum sebagai alasan *force majeure* terhadap kontrak mereka untuk menghindari kerugian (Annisa Dian Arini, 2020: 53). Pihak yang berkontrak umumnya memaknai pandemi Covid-19 ini sebagai suatu kejadian luar biasa yang menyebabkan para pihak tidak mampu melaksanakan prestasinya karena suatu peristiwa di luar kemampuannya, sehingga mereka menyimpulkan hal ini dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak. Namun nyatanya pemberlakuan *force majeure* akibat pandemi Covid-19 terhadap kontrak kerja konstruksi ini tidak dapat serta merta diberlakukan khususnya untuk menghindari kerugian yang ada (Imas Novita Juaningsih, 2020:194). Terdapat unsur-unsur penting yang harus diperhatikan untuk dapat menjadikan ketidakmampuan untuk menjalankan prestasi itu sebagai *force majeure* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Sehingga para pihak perlu meninjau kembali apakah keadaan yang menjadikan suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

Berdasarkan latar belakang ini terdapat beberapa tinjauan literatur yang dicantumkan oleh penulis yaitu yang membahas mengenai penerapan konsep *force majeure* dalam kontrak. Penelitian pertama yaitu penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemuatan Klausul *Force Majeure* Pada Perjanjian Kerja Konstruksi Antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Putra Pande Radja” oleh Muhammad Fakhri Dhia Anggi Sihite tahun 2021. Pada skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan serta penerapan klausula *force majeure* dalam perjanjian kerja konstruksi antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Putra Pande Radja. Penelitian pertama yaitu penelitian Skripsi yang berjudul “*Force Majeure* dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT Bosowa Resources)” oleh Nova Noviana tahun 2016. Penelitian Skripsi tersebut membahas mengenai akibat hukum *force majeure* serta penyelesaiannya dalam perjanjian jual beli antara PT Bosowa Resources dengan CV Surya Tanete dan PT Bosowa Resources dengan PT DA-HA.

Kedua karya tulis diatas mengkaji mengkaji sebatas klausul *force majeure* yang di cantumkan pada masing-masing kontrak sementara artikel ini mengkaji pemberlakuan *force majeure* atas ketidakmampuan pihak untuk menjalankan prestasinya yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 khususnya pada jenis kontrak kerja konstruksi yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai perspektif dalam menjawab suatu permasalahan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35). Bahan hukum yang digunakan adalah KUHPerdara dan peraturan perundangan-undangan lain terkait *force*

majeure dan teknik analisis yang dilakukan adalah dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pandemi Covid -19 yang terus menyebar serta menyerang dunia saat ini masih tergolong memprihatinkan khususnya untuk negara Indonesia. Covid-19 ini telah memberikan dampak buruk dengan terus meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi tidak hanya dirasakan pada masyarakat saja tetapi juga negara yang mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 ini. Terbitnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat baik itu PSBB maupun PPKM, merupakan salah satu penyebab kerugian dalam sektor ekonomi. Pasalnya kebijakan-kebijakan ini mewajibkan masyarakat untuk menerapkan karantina yang bersifat lokal sehingga terdapat pembatasan terhadap mobilisasi barang serta pembatasan pergerakan manusia yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota yang penetapannya berdasarkan tingkat keparahan wabah (Muhyiddin, 2020: 241). Selain itu kebijakan ini juga memberikan pembatasan terhadap kegiatan yang melibatkan kontak fisik sehingga banyak kegiatan luar ruangan yang harus dibatasi bahkan dihentikan. Hal ini sangat berimbas pada kegiatan sektor konstruksi yang sudah pasti pelaksanaan pekerjaan konstruksi menjadi terhambat dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini.

Mengingat sektor konstruksi merupakan sektor krusial dalam membangun perekonomian negara, pemerintah memberikan kelonggaran terhadap kebijakan pembatasan sementara dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik yang dikelola pemerintah maupun tidak. Hal demikian agar sektor konstruksi dapat tetap menjalankan pekerjaannya meskipun dengan beberapa perubahan bentuk pekerjaan serta penambahan ketentuan baru dalam lokasi proyek agar tetap dapat memenuhi protokol Kesehatan (Hikmah Maya Sari, 2021: 17). Adanya pengecualian sektor konstruksi terhadap kebijakan pembatasan kegiatan sementara, menyebabkan sektor konstruksi tidak dapat serta merta diberlakukan *force majeure* dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut karena perlu terpenuhinya salah satu unsur penting untuk dapat mendeklarasikan suatu keadaan menjadi *force majeure* sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1244 KUHPerdara, bahwasanya pihak tersebut harus dapat membuktikan *force majeure* tersebut benar-benar terjadi dan merupakan alasan tidak dapat dipenuhinya prestasi meskipun dalam kontrak telah disebutkan adanya pandemi sebagai *force majeure* (Annisa Dian Arini, 2020: 54).

Meskipun terdapat pengecualian serta kelonggaran terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk para pihak dapat memberlakukan *force majeure* dalam kontrak kerja konstruksi. Faktanya untuk memberlakukan *force majeure* dalam kontrak kerja konstruksi tidak hanya terbatas pada penghentian sementara pekerjaan konstruksi, namun dapat diberlakukan terhadap keadaan dimana para pihak tetap dapat menjalankan prestasinya namun pelaksanaannya akan terasa sulit dan membutuhkan pengorbanan besar untuk dapat memenuhi prestasinya. Hal ini sesuai dengan sifat *force majeure* relatif, bahwa *force majeure* itu ada dan dapat terjadi apabila debitur atau pihak yang berprestasi masih mungkin

melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar dan apabila tetap dilaksanakan akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, Dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi (Rosa Agustina, 2012: 5-6).

Untuk dapat memberlakukan *force majeure* akibat pandemi Covid-19 ini pada dasarnya bersifat kasuistis atau bergantung pada kasus atau keadaan masing-masing pihak. Dalam menentukan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang berprestasi harus dapat membuktikan apakah adanya pandemik Covid-19 tersebut benar-benar menyebabkan tidak terlaksananya suatu prestasi. Sebagai contoh yakni pada masa pemberlakuan PSBB pertama kali di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada tanggal 10 April 2020 dimana Jakarta merupakan episentrum wabah Covid-19 di Indonesia. Pada saat itu sedang berlangsung proyek MRT, namun pekerjaannya terkendala dengan adanya pembatasan kegiatan luar ruangan selama 14 hari. Kendala tersebut dikarenakan sulitnya mobilisasi pekerja dan alat/bahan proyek dan beimbis pada waktu penyelesaian pekerjaan yang harus mengalami kemunduran (<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4996217/lagi-lagi-corona-konstruksi-mrt-fase-ii-molor?device=desktop>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10.50 WIB). Sehingga yang menjadikan suatu keadaan itu *force majeure* bukan karena Covid-19 ataupun kebijakan pembatasan sementara melainkan karena adanya kebijakan yang menyebabkan terbatasnya mobilisasi pekerja dan alat/bahan proyek ke lokasi proyek, yang apabila tetap dilaksanakan akan membutuhkan pengorbanan besar untuk kontraktor dapat menepati waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak mereka. Dengan demikian, meskipun kontrak menyebutkan bahwa pandemi ini termasuk sebagai suatu *force majeure*, debitur tetap berkewajiban membuktikan bahwa unsur-unsur *force majeure* telah dipenuhi. Dalam hal ini bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak terhadap kontrak mereka sehingga menjadi alasan suatu prestasi tidak dapat terlaksana sebagai mestinya.

Sebaliknya apabila dalam kontrak tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan pandemi sebagai *force majeure*, namun pihak yang berprestasi mampu membuktikan bahwa unsur-unsur *force majeure* telah dipenuhi. Pemberlakuan *force majeure* dapat ditempuh dengan berdasar pada KUHPerduta ataupun undang-undang lain yang berhubungan dengan ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti, bahwa pasal-pasal KUHPerduta merupakan *optional law* artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan apabila para pihak menghendaki dan telah diatur dalam perjanjian (Subekti, 2005: 13). Namun sebaliknya jika para pihak tidak mengaturnya, maka akan otomatis tunduk pada KUHPerduta ini merupakan sifat KUHPerduta yakni melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sehingga dalam kasus ini para pihak dapat memberlakukan *force majeure* ini, berlandaskan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta sebagai aturan dasar *force majeure* dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta sebagai landasan bahwa segala penyelesaiannya harus tetap berlandaskan adanya itikad baik (Annisa Dian Arini, 2020: 54).

Berbeda halnya dengan kontrak kerja konstruksi yang dikelola pemerintah dimana yang menjadi aturan dasar pelaksanaan kontrak ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak jenis ini adalah kontrak

yang menggunakan anggaran negara, maka salah satu kendala yang dialami khususnya pada masa pandemi ini adalah kurangnya anggaran proyek karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran ini berdasarkan instruksi presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang menyebabkan Kementerian PUPR mengalihkan dana pembangunan infrastruktur senilai Rp 36,19 triliun untuk membantu menangani Pandemi Covid-19, dimana dana tersebut merupakan bagian dari Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 120 triliun (<https://properti.kompas.com/read/2020/04/14/123000821/-populer-properti-dana-infrastruktur-rp-36-19-triliun-dialihkan-untuk?page=all>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 21.55 WIB). Dalam kasus ini berkurangnya anggaran proyek dapat dijadikan sebagai suatu alasan *force majeure* karena terbitnya kebijakan tersebut membuat jalannya kontrak terhambat bahkan harus dibatalkan.

Terdapat 2 perspektif atas pemberlakuan sekaligus penyelesaian *force majeure* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini yaitu perspektif Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pihak yang mewakili pemerintah dan perspektif kontraktor selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Perspektif pertama yaitu PPK merujuk pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwasanya PPK dapat melakukan 3 jenis penyelesaian atas *force majeure* dalam kontraknya yaitu:

1. Pelaksanaan kontrak diberhentikan

Pengaturan ini diatur pada Pasal 55 ayat (1), ayat ini menyebutkan bahwa apabila sudah terindikasi adanya *force majeure* dan dengan adanya *force majeure* tersebut PPK merasa pelaksanaan kontrak sudah tidak dapat dilanjutkan maka PPK selaku penyedia anggaran berhak untuk memberhentikan pelaksanaan kontrak. Contoh kasus pada masa pandemi ini adalah adanya kebijakan realokasi anggaran untuk memenuhi anggaran penanganan Covid-19. Akibatnya beberapa kontrak yang seharusnya dapat berjalan harus mengalami pemangkasan anggaran dan ketika dikaji ternyata sudah tidak dimungkinkan lagi berjalan karena kurangnya anggaran. Maka PPK memiliki hak untuk memberhentikan kontrak secara sepihak dengan alasan *force majeure* berlandaskan pasal ini.

2. Renegosiasi kontrak

Pengaturan ini diatur pada Pasal 55 ayat (2), ayat ini menyebutkan bahwa apabila sudah terindikasi adanya *force majeure* dan pelaksanaan kontrak masih dimungkinkan namun dengan beberapa perubahan pekerjaan, maka para pihak dapat bernegosiasi untuk melakukan perubahan kontrak. Sebagai contoh adalah apabila pada awal proyek sudah disepakati oleh para pihak yaitu pembangunan 2 gedung dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya senilai 2 miliar. Namun dengan adanya pandemi, dilakukan pengurangan anggaran sehingga hanya dapat dilaksanakan dengan anggaran 1 miliar saja dan hanya cukup untuk pembangunan 1 gedung. Maka para pihak dapat melakukan renegosiasi kontrak, dalam upaya tetap melaksanakan kontrak namun dengan perubahan isi kontrak menyesuaikan anggaran yang tersedia. Yang sebelumnya adalah kontrak untuk pembangunan 2 gedung dirubah menjadi pembangunan 1 gedung saja.

3. Perpanjangan waktu kontrak

Pengaturan ini diatur pada Pasal 55 ayat (3), ayat ini menyebutkan bahwa apabila sudah terindikasi adanya *force majeure* dan pelaksanaan kontrak masih dimungkinkan pelaksanaannya namun dengan adanya perpanjangan masa kontrak. Sebagai contoh apabila kesepakatan awal adalah pembangunan 2 gedung dengan menggunakan anggaran APBD di tahun 2020 senilai 2 miliar, namun dikarenakan adanya pandemi terdapat realokasi anggaran yang menyebabkan pemangkasan anggaran APBD untuk pembangunan Gedung ini di tahun 2020 sehingga hanya tersedia 1 miliar saja. Upaya yang dapat dilakukan adalah para pihak dapat menegosiasikan perpanjangan masa kontrak dengan melewati tahun anggaran. Sehingga proyek ini dapat dianggarkan lagi pada APBD tahun 2021, untuk membayar sisa kekurangan yang tidak dapat dipenuhi pada post anggaran tahun sebelumnya.

Mengingat kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kontrak dengan menggunakan anggaran negara, Pemerintah berupaya untuk melindungi kepentingan negara. Sehingga untuk meminimalisir kerugian yang ada, pasal ini muncul sebagai hak istimewa PPK untuk dapat memberlakukan 3 upaya tersebut apabila terjadi *force majeure*, baik secara sepihak sekalipun. Hal ini membuktikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tidak tercermin adanya asas proposionalitas karena tidak memberikan kedudukan yang seimbang antar para pihak. Khususnya pada ketentuan pemberlakuan *force majeure* sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang cenderung lebih berpihak pada PPK.

Berbeda halnya dengan kontraktor selaku penyedia jasa yang belum memiliki payung hukum yang memadai dalam hal melindungi dirinya apabila terjadi *force majeure*. Kontraktor hanya dapat berlandaskan pada mekanisme yang telah disepakati dalam hal ini adalah klausul *force majeure* yang tercantum dalam kontrak mereka. Meskipun begitu apabila terindikasi *force majeure* dan kontraktor butuh penyelesaian atas permasalahan tersebut maka kontraktor tetap dapat mengajukan renegotiasi untuk keberlangsungan kontrak selanjutnya dengan berlandaskan asas itikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Adanya itikad baik menurut kepatutan dan keadilan berperan penting bahwa kontraktor telah berupaya untuk mencegah timbulnya kerugian akibat pandemi Covid-19 serta sudah berupaya untuk tetap dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1244-1245 KUHPerdara, kontraktor selaku pelaksana pekerjaan konstruksi dapat dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga (Joel Timothy Milendra, 2021: 123). Atas dasar tersebut juga para pihak dapat menegosiasikan Kembali keberlangsungan pelaksanaan kontrak dengan pertimbangan munculnya kerugian di salah satu pihak saja. Hal ini bertujuan agar tercapainya penyelesaian yang mencerminkan *win-win solution* antar para pihak.

D. Simpulan

Alasan terjadinya pandemi Covid-19 sebagai pemberlakuan *force majeure* tidak dapat serta merta diberlakukan pada kontrak kerja konstruksi. Pemberlakuan ini bersifat kausitis, dimana

pada keadaan-keadaan tertentu debitur selaku pihak yang berprestasi tidak dimungkinkan untuk menjalankan prestasinya dan pada keadaan itu debitur harus dapat membuktikan bahwa akibat dari pandemik Covid-19 ini yang menjadi alasan tidak dapat terlaksananya prestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

E. Saran

Kepada para pihak dalam kontrak kerja konstruksi sebaiknya mencantumkan klausula *force majeure* yang lebih khusus akibat pandemi Covid-19. Hal demikian agar sebagai antisipasi para pihak agar dapat menghindari kejadian-kejadian seperti pandemi Covid-19 ini.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosa Agustina. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan Denpasar.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian, Cet. 21*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Annisa Dian Arini. 2020. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Hukum* Vol. 9 No. 1: 41-56. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hikmah Maya Sari. 2021. "Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Penyelenggaraan Proyek Konstruksi." *Mecha Jurnal Teknik Mesin* Vol. 3 No. 2: 16-22. Balikpapan: Fakultas Teknik, Universitas Tridharma Balikpapan.
- Imas Novita Juaningsih. 2020. Analisis Kebijakan PHK bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1: 189-196. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Joel Timothy Milendra. 2021. "Analisa Klausula Force Majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT Sinergi Mega Karya dengan PT Nasari Indonesia dalam Situasi Pandemi Covid-19." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 1: 117-127. Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus.
- Muhyiddin. 2020. "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia." *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2: 240-252. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Republik Indonesia.

Internet

Hendra Kusuma. 2020. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4996217/lagi-lagi-corona-konstruksi-mrt-fase-ii-molor?device=desktop>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10.50 WIB.

Suhaiela Bahfein. 2020. <https://properti.kompas.com/read/2020/04/14/123000821/-populer-properti-dana-infrastruktur-rp-36-19-triliun-dialihkan-untuk?page=all>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 21.55 WIB.

Skripsi

Muhammad Fakhri Dhia Anggi Sihite. 2021. “Tinjauan Yuridis Pemuatan Klausul Force Majeure Pada Perjanjian Kerja Konstruksi Antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Putra Pande Radja.” *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Nova Noviana. 2016. “Force Majeure dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT Bosowa Resources).” *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) S.1847 Nomor 23.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.